



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/7656/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA
SLB NEGERI RANDUBLATUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah;
b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB Negeri Randublatung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) SLB Negeri Randublatung

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

- Memperhatikan : 1. Naskah Hibah Pemerintah Kabupaten Blora dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/0218/2022 , Nomor : 030/0001636/2022 Pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Blora Berupa Tanah dan Bangunan Eks SDN 5 Wulung Yang Terletak di Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Hibah Dalam Rangka Pengembangan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah;
2. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Blora Nomor : 030/0219/2022 , Nomor : 030/0001637/2022 Pada Hari Kamis Tanggal 20 Januari Dalam Rangka Pengembangan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah ;
3. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/19203 Tanggal 09 September 2022 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB Negeri Randublatung Kabupaten Blora;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB Negeri Randublatung Kab. Blora Nomor 421.8/19204 Tanggal 09 September 2022.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SLB NEGERI RANDUBLATUNG.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB), sebagai berikut :
- Nama Satuan : SLB Negeri Randublatung
- Pendidikan
- Alamat : Jl. Wulung-Klatak Doplang KM.0,5, Dukuh Sambong, Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora
- Jenjang Pendidikan : TKLB,SDLB,SMPLB,SMALB
- Jenis Ketunaan : Tunanetra, Tunadaksa, Autis,Tunagrahita, Tunarungu,Tunaganda
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA : Penyelenggaraan SLB Negeri Randublatung di Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB), Kepala SLB yang bersangkutan wajib melaksanakan dan mentaati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 12 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek RI;
5. Bupati Blora ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.